



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembar Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Berita Acara Nomor : 44 /PK.01-BA/7604/2025 Tahun 2025 Tanggal 6 Juni 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2025;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Evaluasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Wajib:

1. Melakukan reviuw atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam menyakinkan keandalan informasi yang disajikan laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya system informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	Jumlah Partai Politik yang dinyatakan mendaftar dan lulus serta memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas guna menunjang kegiatan tahapan pemilu
3	Terwujudnya Penganti Antar Waktu PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Penganti Antar Waktu PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan perolehan suara Peringkat berikutnya
4	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu/Pemilihan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu/Pemilihan	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan pada setiap bulannya
5	Terwujudnya kerja sama Sosialisasi Pendidikan Pemula antara Lembaga pendidikan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dari tingkat SLTA 12 Sekolah dan SLTP 12 Tahun 2029	Sosialisasi Tatap Muka

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
6	Terwujudnya Pemahaman terhadap regulasi Pemilu dan Pemilihan	Pemahaman Regulasi Pemilu dan Pemilihan	Reviuw Regulasi Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan



NURLINAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA DI LINGKUAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya sarana dan prasarana guna kelancaran tugas	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Polman adalah 17 orang, dan PPPK 13 Orang
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai evaluasi dan Akuntabilitas kinerja Nilai evaluasi atas Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi penilaian laporan keuangan yang diberikan oleh KPU RI sesuai dengan hasil kinerja satker
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu	Tersajinya data pemilih yang akurat dan konprehensif untuk disajikan atau dipublikasikan
4	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara pemilu dan stakeholder lainnya	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi.	Stakeholder atau lembaga lain yang akan dilakukan kerjasama diantaranya pihak Dinas Catatan Sipil, Bawaslu dan Kesbangpol
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang ditetapkan	Tujuan dilakukan revisi adalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimasing-masing sub bagian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
6	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pelaksanaan monitoring evaluasi adalah untuk mengukur kinerja dalam pelayanan administrasi.
7	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban selalu tepat waktu
8	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	Pelaporan keuangan yang tepat waktu serta tindaklanjut hasil pemeriksaan
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Pelaporan keuangan yang berbasis aplikasi SIMONIKA
10	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	Pelaksanaan laporan BMN dilakukan secara berkala
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi baik	Tingkat layanan perkantoran yang maksimal guna menunjang kegiatan
12	Meningkatnya kualitas data persidangan dan protokol	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	Tindaklanjut yang dilakukan dalam setiap rapat pleno

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
13	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	Mengidentifikasi potensi gangguan selama pelaksanaan tahapan berlangsung

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

NURJANNAH WARIS



NURLINAH